

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/No. SPMI-SM/Dir/006/ ver.0/2017
		Tanggal : 1 Agustus 2017
	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 - 5

STANDAR EKSTRA KURIKULER

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	M. Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Tim Penjaminan Mutu		8 Juli 2017
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM., M.Biomed.	Pudir I		10 Juli 2017
3. Persetujuan	Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH	Ketua Senat		17 Juli 2017
4. Penetapan	Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH	Direktur		17 Juli 2017
5. Pengendalian	Ni Ketut Nuratni, SST, M.Kes	Unit Penjaminan Mutu		1 Agustus 2017

<p>1. Visi Misi dan Tujuan PT</p>	<p>Visi: Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang berkualitas internasional berazaskan budaya dan kesehatan pariwisata 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan 3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal 4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di luar negeri <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 3. Menjalin kerjasama lintas sektor.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di perguruan tinggi. 2. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mahasiswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. 3. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik 4. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi mahasiswa yang menunjang proses perkembangan. 5. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir mahasiswa. 6. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat mahasiswa masing-masing 7. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti mahasiswa dengan sukarela
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan <i>soft skill</i> yang memperkuat kemampuan bersaing di lapangan kerja. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, untuk itu maka perlu disusun standar yang memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan dalam perguruan tinggi. Standar ini akan memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan dan menjadi acuan dalam mengajukan proposal kegiatan dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Dengan</p>

	<p>pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Urusan Kemahasiswaan menetapkan standar ekstrakurikuler yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kemahasiswaan diorientasikan untuk mewujudkan generasi yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab dan memiliki daya saing, Visi-Misi ini diturunkan ke dalam kegiatan pembimbingan kemahasiswaan, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang bersifat insidental. 2. Program kegiatan disusun melalui musyawarah atau rapat kerja kemahasiswaan yang melibatkan pengurus organisasi kemahasiswaan, dosen pembimbing/pendamping, dan pihak yang berkompeten. 3. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. 4. Kegiatan kemahasiswaan mengacu kepada kegiatan yang mempunyai nilai kompetisi, baik tingkat lokal, maupun nasional. 5. Kegiatan kemahasiswaan dimaksudkan dapat mengakomodasi minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa, dapat meningkatkan prestasi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. 6. Target kegiatan kemahasiswaan adalah terrealisasi kegiatan yang dapat menghasilkan generasi yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab dan memiliki daya saing. 7. Pembimbingan kepada mahasiswa dilakukan oleh pembina. 8. Dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa dipilih sesuai dengan kompetensi dosen pada bidang kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan. 9. Pembimbing kegiatan kemahasiswaan dapat juga diambilkan dari mahasiswa senior yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. 10. Pembimbingan kepada mahasiswa ditetapkan dengan SK Direktur, dengan masa tugas pembimbingan selama satu tahun. 11. Fasilitas kegiatan kemahasiswaan disediakan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan tingkat penyelenggaraan kegiatan tersebut.
<p>Indikator Kinerja</p>	<p>a. Penalaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan/workshop kepemimpinan untuk mahasiswa minimal satu tahun satu kali. 2. Penyelenggaraan pelatihan/workshop kewirausahaan untuk mahasiswa minimal satu tahun satu kali. 3. Penyelenggaraan pelatihan/workshop penelitian dan karya ilmiah setiap satu semester satu kali. 4. Penyelenggaraan kajian mahasiswa secara reguler (bulanan). 5. Penyelenggaraan pembimbingan kelompok-kelompok mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah secara reguler. 6. Penyelenggaraan pengembangan inovasi mahasiswa secara periodik.

	<p>b. Minat Bakat dan Kegemaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan minat bakat bagi mahasiswa di bidang olahraga, seni, bahasa Inggris, dan pencinta alam, karya ilmiah secara teragenda. 2. Memiliki kelompok yang mewadahi minat bakat dan kegemaran mahasiswa. 3. Memiliki program kerja dari masing-masing club yang mewadahi minat bakat dan kegemaran mahasiswa. 4. Memiliki target pencapaian program kerja dari masing-masing club. <p>c. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan. 2. Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan berisi antara lain ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban anggota organisasi kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan, dan lain-lain. 3. Masing-masing organisasi kemahasiswaan memiliki visi, misi, dan tujuan organisasi kemahasiswaan yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan Urusan Kemahasiswaan Poltekkes 4. Masing-masing organisasi kemahasiswaan memiliki program kerja/ kegiatan yang disusun setiap periode kepengurusan. 5. Poltekkes Kemenkes Denpasar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan di masing-masing , jurusan, dan program studi. <p>d. Kesejahteraan dan Bakti Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan bakti-sosial secara terencana dan periodik, dan secara insidental dalam merespons situasi terkini. 2. Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. 3. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah secara berjenjang. <p>e. Agama dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki unit kegiatan Kerohanian. 2. Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar agama. 3. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan lainnya.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan. 2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI. BPPSDM Kesehatan, Pusdiknakes, tahun 2012. 3. Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan di tingkat Poltekkes Denpasar. 2. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan pelatihan 3. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berskala nasional. 4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan tenaga kependidikan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat jurusan dan program studi.
Standar turunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler 2. Pedoman penelitian mahasiswa 3. Pedoman Penyusunan Karya ilmiah 4. Pedoman Pengajuan dana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi. 2. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun 2010. 4. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menkes RI No. 890/Menkes/Per/2007 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan 7. SK Direktur Poltekkes Denpasar Nomor: KH.02.01/P.03/3156/2017 tentang Penetapan UKM Pusat Poltekkes Denpasar. 8. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013